



**P U T U S A N**

Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Aziz Bin H Muzani  
Tempat lahir : Pagatan  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 November 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pegangsaan RT. 10, Desa Sarigadung,  
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah  
Bumbu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor **KUNAWARDI, S.H. dan Rekan**, yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 1 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 27/Pen.Pid/2017/PN Bln, tanggal 13 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2017/PN Bln, tanggal 13 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ Bin H. MUZASI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair yang diatur dalam pasal Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa ABDUL AZIZ Bin H. MUZASI selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 80 (delapan puluh) butir Carnophen/Zenith;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering - ringannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ Bin H. MUZASI pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Pegangsaan Rt.10, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi ILHAM dan BAYU PRAKOSO yang adalah Anggota Polres Tanah bumbu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa erdakwa sering melakukan praktek mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sehingga selanjutnya saksi ILHAM dan BAYU PRAKOSO melakukan penyelidikan dan kemudian dan kemudian dipastikan bahwa Terdakwa mengedarkan obat CARNOPHEN/ZENITH maka selanjutnya saksi ILHAM dan BAYU PRAKOSO melakukan penangkapan Terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan pemeriksaan benar ditemukan barang bukti berupa obat CARNOPHEN/ZENITH sebanyak 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam dan uang hasil penjualan obattersebut sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dikamar depan rumah terdakwa dan kemudian ILHAM dan BAYU PRAKOSO menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan obat-obatan yang ditemukan tersebut dan benar Terdakwa menerangkan bahwa sudah 5 (lima) bulan Terdakwa membeli obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dari Saksi FITRI WAHYUNI Als YUYUN dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setipa 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dirumahnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) box dan dari penjualan obat CARNOPHEN/ZENITH

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per box;

- Bahwa terhadap barang bukti CARNOPHEN/ZENITH yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disisihkan masing-masing 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet CARNOPHEN/ZENITH untuk diuji oleh pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 11563/NOF/2016, tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA menerangkan bahwa benar tablet yang diuji adalah obat jenis CARNOPHEN/ZENITH yang mengandung bahan aktif kasrisopodol, asetaminofen dan kafein;
- Bahwa obat jenis Carnophen merk Zenit dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.131.3997 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ Bin H. MUZASI pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Pegangsaan Rt.10, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi ILHAM dan BAYU PRAKOSO yang adalah Anggota Polres Tanah bumbu mendapatkan Informasi dari masyarakat

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa erdakwa sering melakukan praktek mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sehingga selanjutnya saksi ILHAM dan BAYU PRAKOSO melakukan penyelidikan dan kemudian dan kemudian dipastikan bahwa Terdakwa mengedarkan obat CARNOPHEN/ZENITH maka selanjutnya saksi ILHAM dan BAYU PRAKOSO melakukan penangkapan Terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan pemeriksaan benr ditemukan barang bukti berupa obat CARNOPHEN/ZENITH sebanyak 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam dan uang hasil penjualan obattersebut sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dikamar depan rumah terdakwa dan kemudian ILHAM dan BAYU PRAKOSO menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan obat-obatan yang ditemukan tersebut dan benar Terdakwa menerangkan bahwa sudah 5 (lima) bulan Terdakwa membeli obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dari Saksi FITRI WAHYUNI Als YUYUN dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setipa 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dirumahnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) box dan dari penjualan obat CARNOPHEN/ZENITH Terdakwa memperoleh keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per box;

- Bahwa terhadap barang bukti CARNOPHEN/ZENITH yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disisihkan masing-masing 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet CARNOPHEN/ZENITH untuk diuji oleh pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam berita Acara Pemeriksaan Labooratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 11563/NOF/2016, tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA menerangkan bahwa benar tablet yang diuji adalah obat jenis CARNOPHEN/ZENITH yang menngandung bahan aktif kasrisopodol, asetaminofen dan kafein;
- Bahwa obat jenis Carnophen merk Zenit tersebut masuk ke dalam obat keras Daftar "G", dan disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh Terdakwa tanpa resep dokter.
- Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **BAYU PRAKOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar;
- Bahwa saksi menerangkan, kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Jalan Pegangsaan Gang Sarigadung RT 10, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, dari informasi masyarakat bahwa di tempat Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophen, lalu saksi dengan rekan saksi yang lain yang bernama ILHAM dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pegangsaan Gg. Sarigadung RT 10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 80 (delapan puluh) butir Carnophen/Zenith, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, uang tunai sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith dari FITRI WAHYUNI dengan cara Terdakwa menghubungi FITRI WAHYUNI melalui SMS "ULUN MAU NGAMBIL LAGI" kemudian FITRI WAHYUNI membalas dengan SMS "YA NE ADA DI RUMAH" kemudian sekitar jam 07.30 WITA Terdakwa langsung menuju kontrakan FITRI WAHYUNI yang berada di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, sampai di kontrakan FITRI WAHYUNI, FITRI WAHYUNI kemudian memberikan 3 (tiga) Boks obat Zenit seharga

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang pembayaran;

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa membeli obat Zenith dari FITRI WAHYUNI sekitar 10 (sepuluh) kali ambil dalam 1 (satu) bulan dan Terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengedarkan obat Zenith dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Per Boks;

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan tidak ada memiliki izin untuk mengedarkan obat carnophen / zenith;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ILHAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar;
- Bahwa saksi menerangkan, kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Jalan Pegangsaan Gang Sarigadung RT 10, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, dari informasi masyarakat bahwa di tempat Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophen, lalu saksi dengan rekan saksi yang lain yang bernama ILHAM dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pegangsaan Gg. Sarigadung RT 10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 80 (delapan puluh) butir Carnophen/Zenith, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, uang tunai sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith dari FITRI WAHYUNI dengan cara Terdakwa menghubungi FITRI WAHYUNI melalui SMS "ULUN MAU NGAMBIL LAGI" kemudian FITRI WAHYUNI membalas dengan SMS "IYA NE ADA DI RUMAH" kemudian

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 07.30 WITA Terdakwa langsung menuju kontrakan FITRI WAHYUNI yang berada di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, sampai di kontrakan FITRI WAHYUNI, FITRI WAHYUNI kemudian memberikan 3 (tiga) Boks obat Zenit seharga Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang pembayaran;

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa membeli obat Zenith dari FITRI WAHYUNI sekitar 10 (sepuluh) kali ambil dalam 1 (satu) bulan dan Terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengedarkan obat Zenith dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Per Boks;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan tidak ada memiliki izin untuk mengedarkan obat carnophen / zenith;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa ditangkap karena telah memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa mengakui, kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Jalan Pegangsaan Gang Sarigadung RT 10, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mengakui, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 80 (delapan puluh) butir Carnophen/Zenith yang Terdakwa simpan di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, uang tunai sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dari FITRI WAHYUNI dengan cara membeli sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli obat carnophen tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ambil dalam 1 (satu) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa sudah 5 (lima) bulan membeli obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dari FITRI WAHYUNI dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di rumah Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setiap 1 (satu) box dari penjualan obat CARNOPHEN/ZENITH Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per box;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat dari Pusat Laboratrium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 11563/NOF/2016 Jum at tanggal 23 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. Ags Budiharta, Pemeriksa, Arif Andi Setiawan S.Si, M.T, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A.Md menerangkan bahwa sample tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisidn pada sisi lainnya yang dikirim dari Kepolisian Resor Tanah Bumbu mengandung Asetaminofen, kafein, dan Karisoprodol;
- Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 80 (delapan puluh) butir Carnophen/Zenith;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bln.



**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Jalan Pegangsaan Gang Sarigadung RT 10, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, BAYU PRAKOSO dengan ILHAM (keduanya anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ABDUL AZIZ Bin H. MUZANI** karena telah memperjual-belikan obat Carnophen yang tanpa izin edar;
- **Bahwa benar**, kejadiannya bermula ketika BAYU PRAKOSO dengan ILHAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual obat jenis Carnophen, yang kemudian dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan BAYU PRAKOSO dengan ILHAM mendatangi ke tempat Terdakwa bertempat di Jalan Pegangsaan, Gang Sarigadung RT 10, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 80 (delapan puluh) butir Carnophen/Zenith yang Terdakwa simpan di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, uang tunai sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diakui barang - barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- **Bahwa benar**, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dari FITRI WAHYUNI dengan cara membeli sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli obat carnophen tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ambil dalam 1 (satu) bulan;
- **Bahwa benar**, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) bulan membeli obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dari FITRI WAHYUNI dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di rumah Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setiap 1 (satu) box dari penjualan obat CARNOPHEN/ZENITH Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per box;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat *Carnophen* tersebut;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat dari Pusat Laboratrium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 11563/NOF/2016 Jum at tanggal 23 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. Ags Budiharta, Pemeriksa, Arif Andi Setiawan S.Si, M.T, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A.Md menerangkan bahwa sample tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat *Carnophen* warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisidan pada sisi lainnya yang dikirim dari Kepolisian Resor Tanah Bumbu mengandung Asetaminofen, kafein, dan Karisoprodol;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang;**



**Menimbang**, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **ABDUL AZIZ Bin H. MUZANI** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa**;

Ad.2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

**Menimbang**, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teoliching*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut pasal 1 ayat 4 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Jalan Pegangsaan Gang Sarigadung RT 10, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, BAYU PRAKOSO dengan ILHAM (keduanya anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ABDUL AZIZ Bin H. MUZANI** karena telah memperjual-belikan obat Carnophen yang tanpa izin edar;

**Menimbang**, bahwa kejadiannya bermula ketika BAYU PRAKOSO dengan ILHAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual obat jenis carnophen, yang kemudian dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan BAYU PRAKOSO dengan ILHAM mendatangi ke tempat Terdakwa bertempat di Jalan Pegangsaan, Gang Sarigadung RT 10, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 80 (delapan puluh) butir Carnophen/Zenith yang Terdakwa simpan di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, uang tunai sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diakui barang - barang tersebut adalah milik Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dari FITRI WAHYUNI dengan cara membeli sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli obat carnophen tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ambil dalam 1 (satu) bulan;

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) bulan membeli obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dari FITRI WAHYUNI dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di rumah Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setiap 1 (satu) box dari penjualan obat CARNOPHEN/ZENITH Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per box

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat *Carnophen* tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratrium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 11563/NOF/2016 Jum at tanggal 23 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. Ags Budiharta, Pemeriksa, Arif Andi Setiawan S.Si, M.T, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A.Md menerangkan bahwa sample tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat Carnophen warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisidan pada sisi lainnya yang dikirim dari Kepolisian Resor Tanah Bumbu mengandung Asetaminofen, kafein, dan Karisoprodol;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;





**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *filosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di



masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan pidana penjara bersama - sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir Carnophen/Zenith dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat - obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

**Mengingat** akan ketentuan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIZ Bin H. MUZANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 80 (delapan puluh) butir Carnophen/Zenith;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **KAMIS** tanggal **30 MARET 2017**, oleh **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 APRIL 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ADI WIRATMOKO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

**FERDI, S.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**PRAYAGA, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18